

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Menurut Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang bahwa wasiat donor kornea mata diperbolehkan dengan alasan untuk merealisasikan kemaslahatan orang yang hidup. Pada dasarnya, seseorang tidak mempunyai hak untuk mewasiatkan donor kornea matanya. Ini sebagai hukum pokok ('azimah)nya. Akan tetapi, ketika untuk kepentingan menolong orang lain yang membutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, maka ketentuan hukum yang prinsip, dapat berubah ketika situasi dan kondisi berada pada keadaan darurat (*emergency*)
2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata didasarkan pada Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 pasal 2. Pedoman MUI tersebut berorientasi pada kepentingan kesejahteraan umum. Karena tidak ada dalil yang secara tegas melarang wasiat donor kornea mata, maka Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa sejalan dengan *masalah mursalah*, dengan mendatangkan keuntungan dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan. Kesulitan yang dimaksud adalah kebutaan. Dan tidak ada cara lain untuk mengganti kornea

yang rusak melainkan dengan cara transplantasi kornea mata dan transplantasi kornea mata hanya dapat dilakukana apabila ada seseorang yang rela mencangkokkan korneanya. Pada prinsipnya syari'at didatangkan untuk merealisasikan kebaikan pada manusia.

## **B. Saran-Saran**

- a. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 hendaklah menjadi sebuah pengetahuan hukum secara optimal dengan tidak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanipulasi hukum untuk berbagai motif kepentingan.
- b. Sebagai umat Islam kita harus menerima ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai perkembangan zaman yang tidak mungkin dapat kita hindari, dengan tidak melihat sisi madharotnya saja, namun kita harus memanfaatkan sebesar-besarnya tanpa mengesampingkan efek-efek yang ditimbulkannya.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, dengan rahmat dan ridlo-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari terdapat kekeliruan dan kekurangan, baik dalam teori maupun analisisnya. dengan sangat menyadari kekurangan tersebut, maka kritik dan saran menjadi harapan penulis. Sebagai puncak dari penutup ini tiada kata indah yang dapat penulis rangkai melainkan hanya satu kalimat yaitu kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan manusia hanya bisa berusaha. Semoga Allah SWT meridloi.